



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Asni Andea binti La Hadi, NIK 805015212890001, Tempat/tanggal lahir, Wanci, 12 Desember 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Lintas Seram, RT.04, Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, sebagai **Penggugat**;
melawan

La Ode Alamsa bin La Mbose, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pelaut, Tempat kediaman di Jalan Pasar Marina, Lingkungan Oguu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Dth, tanggal 24 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Buton, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/70/II/2004, tanggal 9 Juni 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Jalan Lintas Seram, Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Wiwin Saputra bin La Ode Alamsa, laki-laki, umur 14 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 21 Februari 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh:
 1. Masalah nafkah lahir yang semakin lemah;
 2. Masalah hutang yang dibebani kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 4. Tergugat mencaci maki orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (La Ode Alamsa bin La Mbose) terhadap Penggugat (Asni Andea binti La Hadi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan isinya mengalami perubahan yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2018 bukan sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
Kk.24.08/01/Pw.01/83/2011, tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh
Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten
Wakatobi, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya,
bukti P;

B. Saksi:

1. Wa Yeni binti La Hadi, Tempat tanggal lahir, Lafa, 20 Agustus 1981,
Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah
tangga, Tempat kediaman di Negeri Administratif Sesar, Kecamatan
Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama La Ode Alamsa;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, sehingga Penggugat

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh keluarga Penggugat terpaksa melunasi hutang-hutang tersebut, dan sekarang sisa hutang tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan penyebab lainnya karena Tergugat sering mencaci maki orang tua Penggugat;

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul wajah Penggugat hingga berdarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Tina binti Ali, Tempat tanggal lahir, Kur (Tual), 19 Desember 1993, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun kenal dengan Penggugat, namun bertetangga baru 6 (enam) bulan saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil Alamsa;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi kenal, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, sehingga Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat terpaksa melunasi hutang-hutang tersebut;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Februari 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, yang dahulu

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomenklatur Kabupaten Buton, tapi sekarang bernomenklatur Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, dan penyebab lainnya karena Tergugat sering mencaci maki orang tua Penggugat, ditambah lagi sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2018 hingga saat ini selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, dan penyebab lainnya karena Tergugat sering mencaci maki orang tua Penggugat, ditambah lagi sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2018 hingga perkara ini diputus selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (La Ode Alamsa bin La Mbose) terhadap Penggugat (Asni Andea binti La Hadi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sulaiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp640.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp776.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Dth